



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl dr. Subandi 29 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon. (0331) 487028 Fax.(0331) 421152
Laman dispendik.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.pendidikan@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 984 /35.09.310/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : 5 Jember
Pada tanggal : Maret 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JEMBER



Arief Tyahyono, S.E
Pembina Utama Muda/IV.b
NIP. 196610151996021001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Pendidikan
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
 b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendidikan,
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan;
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tujuan : Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata
- Indikator Tujuan : Indeks Pendidikan (IP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Akses Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan (IP)	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p><small>Dinas menghitung kabupaten pendidikan pada IP (Sum-lex, Lagudat)</small></p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	BPS DAPODIK EMIS